



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 894/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suriono Alias Luken |
| 2. Tempat lahir | : Karang Rejo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/14 Agustus 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Kampung Tempel Desa Perkebunan Turangi
Kec. Bahorok Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 894/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 894/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriono Alias Luken bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suriono Alias Luken dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit seberat 15 (lima belas) kg;Dikembalikan kepada Perkebunan PT. PP Lonsum Turangi Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SURIONO Als LUKEN pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Areal Field 92112002 Divisi Pondok Lalu Desa Perkebunan Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa pun berniat untuk mengutip brondolan buah sawit milik PTPP Lonsum Turangi, lalu terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah goni plastik warna putih dirumah dan dengan berjalan kaki menuju areal kebun sawit PTPP Lonsum Turangi Estate dan sekitar 500 meter dari rumah terdakwa tepatnya di Areal Field 92112002 Divisi pondok lalu PTPP Lonsum Turangi Estate, terdakwa pun berhenti kemudian setelah merasa aman, lalu terdakwa pun mulai mengutip brondolan buah sawit dari bawah pohonnya satu persatu dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah goni plastik yang telah terdakwa sediakan dan setelah beberapa lama mengutip brondolan sekira pukul 16.30 wib, setelah satu mendapatkan sekitar 15 (lima belas) kg, terdakwa berencana untuk pulang dan saat itu tiba-tiba dihadapan terdakwa sudah berdiri 3 (tiga) orang laki-laki yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal adalah petugas/karyawan PT.PP Lonsum Turangi Estate yakni BENI ANDESKA, SARNEN dan SAFI'I Als FI'I, selanjutnya para saksi tersebut menanyakan kepada terdakwa tentang apa yang terdakwa perbuat dan karena merasa bersalah terdakwa pun berterus terang menerangkan kepada para saksi benar terdakwa telah mengutip brondolan buah sawit dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa telah mengumpulkan brondolan buah sawit sebanyak 1 (satu) buah goni plastik dengan berat sekitar 15 (lima belas) kg, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Estate dan setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa SURIONO Als LUKEN tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsum Turangi Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa SURIONO Als LUKEN, pihak Perkebunan PT.PP Lonsum Turangi Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SURIONO Als LUKEN pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Areal Field 92112002 Divisi Pondok Lalu Desa Perkebunan Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa pun berniat untuk mengutip brondolan buah sawit milik PTPP Lonsum Turangi, lalu terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah goni plastik warna putih dirumah dan dengan berjalan kaki menuju areal kebun sawit PTPP Lonsum Turangi Estate dan sekitar 500 meter dari rumah terdakwa tepatnya di Areal Field 92112002 Divisi pondok lalu PTPP Lonsum Turangi Estate, terdakwa pun berhenti kemudian setelah merasa aman, lalu terdakwa pun mulai mengutip brondolan buah sawit dari bawah pohonnya satu persatu dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah goni plastik yang telah terdakwa sediakan dan setelah beberapa lama mengutip brondolan sekira pukul 16.30 wib, setelah satu mendapatkan sekitar 15 (lima belas) kg, terdakwa berencana untuk pulang dan saat itu tiba-tiba dihadapan terdakwa sudah berdiri 3 (tiga) orang laki-laki yang terdakwa kenal adalah petugas/karyawan PT.PP Lonsum Turangi Estate yakni

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI ANDESKA, SARNEN dan SAFI'I Als FI'I, selanjutnya para saksi tersebut menanyakan kepada terdakwa tentang apa yang terdakwa perbuat dan karena merasa bersalah terdakwa pun berterus terang menerangkan kepada para saksi benar terdakwa telah mengutip brondolan buah sawit dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa telah mengumpulkan brondolan buah sawit sebanyak 1 (satu) buah goni plastik dengan berat sekitar 15 (lima belas) kg, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Estate dan setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa SURIONO Als LUKEN tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.PP Lonsum Turangi Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa SURIONO Als LUKEN, pihak Perkebunan PT.PP Lonsum Turangi Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beni Andeska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap di Areal Field 92112002 Divisi Pondok Lalu Desa Perkebunan PT. PP Lonsum Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat karena memungut brondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) kg;

- Bahwa Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit tersebut dari bawah pokok kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam goni plastik yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. PP Lonsum Turangie;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PT. PP Lonsum Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Sarnen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap di Areal Field 92112002 Divisi Pondok Lalu

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perkebunan PT. PP Lonsum Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat karena memungut brondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) kg;

- Bahwa Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit tersebut dari bawah pokok kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam goni plastik yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. PP Lonsum Turangie;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PT. PP Lonsum Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Safi'l Alias Fi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap di Areal Field 92112002 Divisi Pondok Lalu Desa Perkebunan PT. PP Lonsum Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat karena memungut brondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) kg;

- Bahwa Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit tersebut dari bawah pokok kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam goni plastik yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. PP Lonsum Turangie;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PT. PP Lonsum Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap di Areal Field 92112002 Divisi Pondok Lalu Desa Perkebunan PT. PP Lonsum Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat karena memungut brondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) kg;

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memungut dari bawah pokok kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam goni plastik yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. PP Lonsum Turangie;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit seberat 15 (lima belas) kg, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap di Areal Field 92112002 Divisi Pondok Lalu Desa Perkebunan PT. PP Lonsum Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat karena mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) kg;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memungut dari bawah pokok kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam goni plastik yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. PP Lonsum Turangie;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PT. PP Lonsum Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Suriono Alias Luken sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap di Areal Field 92112002 Divisi Pondok Lalu Desa Perkebunan PT. PP Lonsum Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat karena mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) kg;

Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memungut dari bawah pokok kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam goni plastik yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. PP Lonsum Turangie dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Perkebunan PT. PP Lonsum Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit seberat 15 (lima belas) kg, oleh karena merupakan milik Perkebunan PT. PP Lonsum Turangi

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat, maka dikembalikan kepada Perkebunan PT.

PP Lonsum Turangi Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perkebunan PT. PP Lonsum Turangi Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suriono Alias Luken terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit seberat 15 (lima belas) kg;

Dikembalikan kepada Perkebunan PT. PP Lonsum Turangi Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H, Maria C.N. Barus, S.Ip., S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Maria C.N. Barus, S.Ip. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10